



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 25 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengubah beberapa ketentuan yang termuat pada Peraturan Bupati lamandau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. bahwa perubahan pada Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disesuaikan dengan kondisi/keadaan yang sekarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


[] [] [] [] []

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);
8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 579);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 217);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Bahwa ketentuan Pasal 16 dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 579) diubah sebagai berikut :






Pasal 16

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :
- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga ;
 2. Pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. Pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlahanggaran belanja desa untuk mendanai :
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya; dan
 2. Tunjangan dan operasioanal Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah kas Desa.
- (3) Hasil pengelolaan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

| BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU | |
|--|---|
| JABATAN | PARAF |
| WABUP | |
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KABAG |  |
| KASUEBAG | |

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 Maret 2020

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 Maret 2020

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MASRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 645